

7 MACRO ECONOMICS INVESTOR DAILY

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Penjual harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Penjual sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatrahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/0JK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatrahannya, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOUK.15/2020").

Tanggal Penjatrahannya di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatrahannya untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Agustus 2022.

a. Penjatrahannya Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatrahannya Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOUK. No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO < Rp250 Miliar	≥15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO < Rp500 Miliar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO < Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya
 Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatrahannya untuk Penawaran Umum Golongan I paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 38,41% (tiga puluh delapan koma empat satu persen) dari total saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatrahannya Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatrahannya Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOUK. No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatrahannya Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x < X < 10x	10x < X < 25x	≥ 25x
I	Min (≥15% atau Rp 20 miliar)	≥17,5%	≥20%	≥25%
II	Min (≥10% atau Rp 37,5 miliar)	≥12,5%	≥15%	≥20%
III	Min (≥7,5% atau Rp 50 miliar)	≥10%	≥12,5%	≥17,5%
IV	Min (≥2,5% atau Rp 75 miliar)	≥5%	≥7,5%	≥12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatrahannya Terpusat Perseroan paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 38,41% (tiga puluh delapan koma empat satu persen) dari total saham yang ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatrahannya Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOUK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatrahannya Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatrahannya Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatrahannya Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatrahannya Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatrahannya Terpusat selain ritel.
 - Penjatrahannya Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatrahannya Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pemesanan pada Penjatrahannya Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatrahannya Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatrahannya Pasti, maka pesanan pada Penjatrahannya Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pemesanan pada Penjatrahannya Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatrahannya Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatrahannya Pasti, maka pesanan pada Penjatrahannya Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melebihi lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang diletakkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatrahannya Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatrahannya Terpusat, penjatrahannya saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatrahannya Terpusat Ritel dan Penjatrahannya Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatrahannya saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatrahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatrahannya Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatrahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pemesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatrahannya secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;
- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatrahannya saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- alokasi saham untuk Penjatrahannya Terpusat dialokasikan untuk Penjatrahannya Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatrahannya Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatrahannya Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatrahannya pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatrahannya Terpusat sebagaimana diatur pada SEOUK. No. 15/2020. Manajer Penjatrahannya dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatrahannya Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatrahannya Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 61,59% (enam puluh satu koma lima sembilan persen).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatrahannya Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatrahannya Pasti, pemenuhan pemesanan pada Penjatrahannya Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatrahannya Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatrahannya tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Manajer Penjatrahannya dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatrahannya Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatrahannya Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatrahannya merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatrahannya Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda atau menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi penista material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatrahannya terpusat, akan dibebai sejumlah saham yang memperoleh penjatrahannya pada saat penjatrahannya pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatrahannya Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran umum mengetahui penjatrahannya yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 2 - 5 Agustus 2022.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
 District 8 SCBD Lot. 28
 Jl Jendral Sudirman Kav. 52 - 53
 Senayan - Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12190
 Telp : 021 - 5088 7000
 Fax : 021 - 5088 7001
 Website : www.miraesset.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinarfama Gunita
 Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
 Tel. : (021) 392 2332
 Fax. : (021) 392 3003

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS



Strategi Menjadi UMKM Kreatif di Era Digital

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel Mohamad Ramzy saat mengunjungi salah satu pelaku UMKM penyandang disabilitas, Difa Elektra, di Solo, Jawa Tengah, pekan lalu. Telkomsel sebagai Official Mobile Partner XI ASEAN Para Games 2022 turut mendorong semangat 'Striving for Equality' melalui pelaksanaan lokakarya bertema 'Strategi Menjadi UMKM Kreatif di Era Digital' untuk komunitas penyandang disabilitas yang merupakan pelaku UMKM. Kegiatan ini menjadi bagian dari salah satu program tanggung jawab sosial Telkomsel Digital Creative Entrepreneurs (DCE).

Menkeu: Resesi AS Berdampak ke Ekonomi Indonesia

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke ekonomi Indonesia. Sebab, AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Oleh **Triyan Pangastuti**

"Jadi, kalau ekonomi AS melemah, ketahanan ekonomi Indonesia ke negara itu dan harga komoditas bisa turun," kata Menkeu, akhir pekan lalu.

Secara teknis, ekonomi AS sudah masuk resesi, lantaran terkontraksi 1,6% pada kuartal I-2022 dan kuartal berikutnya 0,9%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Indonesia ke AS Juni 2022 mencapai US\$ 2,46 miliar. AS menempati posisi tiga besar negara tujuan ekspor nasional di bawah Tiongkok dan India masing-masing US\$ 5,09 miliar dan US\$ 2,53 miliar. Menkeu melanjutkan, ketidakpastian global yang menajank menyebarkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, karena inflasi di berbagai negara melonjak.

Dia menambahkan, lonjakan inflasi di berbagai negara maju, seperti AS, Inggris, dan negara kawasan Eropa sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Sebab, hal itu akan direspons oleh bank-bank sentral terkait dengan memperketat likuiditas dan menaikkan suku bunga secara agresif. Imbasnya, terjadi arus modal keluar (*capital outflow*) dari negara pasar berkembang (*emerging market*), termasuk Indonesia. "Capital outflow bisa mengurangi nilai tukar rupiah, suku bunga, bahkan inflasi di Indonesia," kata dia.

Perkembangan Rupiah
 Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rupiah ditutup di level (*bid*) Rp 14.930 per dolar AS, Kamis (28/7), sedangkan *yield* surat berharga negara (SBN) 10 tahun turun ke level 7,27%, indeks dolar melemah ke level 106,35, dan *yield* US Treasury (UST) 10 tahun turun ke level 2,676%. Selanjutnya,

Jumat (29/7), rupiah dibuka pada level (*bid*) Rp 14.850 per dolar AS, sedangkan *yield* SBN 10 tahun turun di level 7,21%. BI mencatat, premi CDS Indonesia lima tahun turun ke 123,66 basis poin (bps) per 28 Juli 2022 dari 135,54 bps per 22 Juli 2022. Berdasarkan data transaksi 25-28 Juli 2022, nonresiden (asing) di pasar keuangan domestik mencetak beli neto Rp 4,6 triliun, terdiri atas beli neto Rp 3,28 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 1,32 triliun di pasar saham. Berdasarkan data setelmen hingga 28 Juli 2022, nonresiden jual neto Rp 138,95 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 57,85 triliun di pasar saham.

Sementara itu, berdasarkan survei pemantauan harga BI, perkembangan inflasi sampai minggu keempat Juli 2022 diperkirakan 0,5% secara bulanan (*month to month/mtm*). Komoditas utama penyumbang inflasi Juli 2022 sampai minggu keempat adalah cabai merah sebesar 0,17% (mtm),

bawang merah sebesar 0,1%, bawang bakar rumah tangga 0,08%, angkutan udara 0,06%, cabai rawit sebesar 0,04%, rokok kretek filter 0,02%, tomat, daging ayam ras, mi kering, nasi dengan lauk, air kemasan, semen, sabun detergen bubuk/cair, dan tarif air minum PAM masing-masing sebesar 0,01%. Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada minggu keempat Juli 2022, yaitu minyak goreng sebesar 0,06% (mtm), jeruk dan emas perhiasan masing-masing sebesar 0,02%, telur ayam ras, kangkung, bayam, sawi hijau, dan bawang putih masing-masing sebesar 0,01%.

"BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

JCR Pertahankan Peringkat *Investment Grade* Indonesia

JAKARTA – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) mempertahankan peringkat utang (*sovereign credit rating*) Indonesia di level BBB+ alias *investment grade*, dengan *outlook* stabil. Alasannya, ekonomi Indonesia yang didorong permintaan domestik masih solid di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. "Peringkat ini menunjukkan permintaan domestik Indonesia yang potensial, tingkat utang yang resilien di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan daya tahan eksternal yang didukung oleh cadangan devisa," tulis lembaga tersebut dalam laporan, Kamis (28/7).

Meski begitu, JCR menegaskan, peningkatan peringkat utang ini

dibatasi oleh ketergantungan Indonesia yang relatif tinggi pada sumber daya alam (SDA), serta basis pendapatan yang lebih lemah. JCR menilai perkembangan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia sudah berada di jalur pemulihan tepat, terutama dari sisi konsumsi swasta dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, yang telah melebihi level prapandemi Covid-19. Di sisi lain, rasio level utang pemerintah terhadap PDB naik menjadi 40,7%. Namun, peningkatan ini juga untuk merangsang perekonomian untuk lebih mengaktifkan dan untuk penanganan pandemi. "JCR berpendapat utang pemerintah secara bertahap akan berkurang seiring kesinambungan fiskal mem-

baik terutama karena peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas yang lebih tinggi," tulis Lembaga itu. Dengan demikian, JCR berharap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mampu melebihi 5%, disokong oleh konsumsi swasta pembentukan modal tetap, dan ekspor yang akan didorong oleh kenaikan harga sumber daya. Menanggapi keputusan JCR tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi *rating* Indonesia pada peringkat BBB+ dengan *outlook* stabil menunjukkan, pemangkungan kepentingan internasional tetap memiliki keyakinan yang kuat atas terjaminnya stabilitas makro ekonomi dan prospek ekonomi

jangka menengah Indonesia, di tengah risiko dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi serta sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah. Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan, termasuk penyesuaian lebih lanjut *stance* kebijakan bila diperlukan, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. (try)

PMN KAI untuk Proyek Kereta Cepat Belur Cemer

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum mencairkan penyetaraan modal negara (PMN) Rp 4,1 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dana itu akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang ditargetkan beroperasi Juni 2023.

"PMN KAI belum dicairkan, karena masih ada pembahasan teknis dengan Kemenkeu," ucap *VP Public Relations* KAI Joni Martinus, akhir pekan lalu. Dia mengatakan, jika PMN tidak turun tahun ini, proyek kereta cepat bisa terhambat. Adapun dana PMN Rp 4,1 triliun untuk mendanai pem-

bangkakan biaya (*cost overrun*) proyek KCJB, yang terdiri atas EPC, pembebasan lahan, serta biaya *head office* dan praoperasi.

KAI menjadi *lead sponsor* dari proyek ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mewanti-wanti proyek KCJB tidak membebani APBN. Proyek yang awalnya diproyeksikan melampaui biaya 84 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 114 triliun rupiah. Alih-alih APBN, Kamrussamad menyarankan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahliil Lahadalia untuk mengatasi bengkaknya pembiayaan proyek ini.

"Pertama, skema proyek ini sifatnya *b to b (business to business)*. Bahkan, di awal perencanaan, proyek ini tidak akan pakai APBN sedikitpun. Jadi, kalau saat ini biaya kereta api cepat Jakarta-Bandung bengkak, selesaikan secara *b to b* juga. Ini prinsip pentingnya," kata dia.

Dia menegaskan, prioritas APBN tahun ini harus konsisten menjaga ekonomi dari guncangan inflasi akibat kenaikan suku bunga The Fed dan ancaman krisis pangan dan energi sebagai dampak konflik geopolitik Ukraina-Rusia. Artinya, APBN 2022 didesain sebagai penyangga dari guncangan-guncangan tersebut berupa alokasi subsidi kepada masyarakat. "Lagi pula, 2021, APBN sudah memasok dana Rp 43 triliun ke proyek kereta api cepat. Masa sekarang minta lagi. (try)

PEMBERITAHUAN

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018
 ("Sukuk Mudharabah")

Dengan rasa **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)** memenuhi kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah yaitu **Pendapatan Bagi Hasil Ke-15** untuk periode Bulan Juni s/d Agustus 2022 dengan nisbah masing-masing sebesar 48,68% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun untuk Seri C, dan 51,32% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% per tahun untuk Seri D. Sehingga pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 kepada Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No	Sukuk Mudharabah	Nisbah	Ekuivalen Rate (per Tahun)	Pendapatan Bagi Hasil (Rp)
1	Seri C (5 tahun)	48,68%	9,25%	323.750.000
2	Seri D (7 tahun)	51,32%	9,75%	3.778.125.000

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah pada tanggal **08 Agustus 2022** melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayaran

Jakarta, 01 Agustus 2022

EMITEN

Indonesia **Eximbank**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

WALI AMANAT

mandiri

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Bank Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan